

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, industri konstruksi merupakan industri yang paling diwarnai persaingan ketat dengan rata-rata tingkat keberhasilan mencapai keuntungan (profit) yang diharapkan relatif rendah. Kontraktor adalah perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau perusahaan lain untuk memasok barang atau menyelesaikan jasa tertentu. Ukuran proyek konstruksi terus tumbuh dan berkembang sehingga kontraktor dipaksa untuk selalu memperhatikan pengendalian pembiayaannya. Dalam memenuhi kebutuhan akan pengadaan dari aktiva tetap perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui *leasing*, kredit bank, dan yang sudah lazim dilakukan dengan pembelian tunai. Apabila kas perusahaan tidak mencukupi dan terkait dengan besarnya pajak yang ditanggung nantinya lebih baik menggunakan *leasing* atau kredit bank dalam perolehan aktiva tetap.

Peranan bank dalam melakukan kegiatan pembiayaan sudah banyak dilakukan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Sejalan dengan berkembangnya dunia pembiayaan dan meningkatnya permintaan untuk pembiayaan jangka panjang oleh masyarakat maka pada tahun 1974 industri *leasing* tumbuh di

Indonesia. Jika bank memberikan pembiayaan dalam bentuk investasi uang maka perusahaan *leasing* melakukan pinjaman dalam bentuk barang modal.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa public. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tak langsung (*indirect tax*). Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas keluarnya aliran sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang dan jasa.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki,

baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Perencanaan Pajak Atas Perolehan Alat Berat Serta Pengaruhnya Terhadap Laba Kena Pajak Dan PPh Terutang”.

2. Rumusan Masalah

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat dikategorikan sebagai penyelundupan pajak atau penggelapan pajak jika menyalahi aturan-aturan hukum pajak yang berlaku, dan jika itu terjadi maka menjadi permasalahan bagi perusahaan. Untuk menyusun sebuah perencanaan pajak (*tax planning*) langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga langkah yang digunakan tidak dikategorikan sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), pengelolaan tentang perolehan aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha juga dapat dilakukan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Terdapat beberapa alternatif cara memperoleh aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha yakni dengan

menggunakan dana pinjaman (kredit) bank, atau menggunakan *leasing* dengan hak opsi dan melakukan pembelian tunai, tetapi dilihat dari besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan jika menggunakan pembelian tunai maka peneliti lebih mengkhhususkan menggunakan *leasing* atau dana pinjaman (kredit) bank. Pihak manajemen perusahaan dapat memilih dan melakukan evaluasi untuk memakai cara manakah yang seharusnya dipilih dan dipakai oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung atau mendapatkan penghematan pajak yang maksimal berdasarkan berbagai alternatif tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing cara perolehan aktiva tetap yang ada akan menghasilkan penghematan pajak yang berbeda-beda akibat pengakuan biaya yang diperbolehkan terkait dengan masalah perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut “Manakah perencanaan pajak yang lebih menguntungkan dalam pengambilan keputusan terhadap pilihan alternatif perolehan alat berat secara kredit bank atau *leasing* dengan hak opsi serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan PPh terutang pada PT APMS?”

3. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan solusi tentang alternatif pembiayaan yang tepat dalam perolehan aktiva tetap dan dapat meminimalisasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu dasar dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memilih sumber pembiayaan yang tepat guna meminimalisasi beban pajak.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian lain khususnya penelitian yang berhubungan dengan pembiayaan.

5. Batasan Masalah

Mengetahui perlunya batasan masalah dalam penelitian ini maka penelitian ini dibatasi antara lain:

1. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah pada salah satu perusahaan kontraktor yang ada di Bandar Lampung.
2. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2009 - 2012.

6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang terdahulu diantaranya penelitian Hastami, Radita (2009) tentang Perbandingan Pembelian Kredit Dan Penggunaan Leasing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Dalam Pengadaan Mesin Pada Pt.Kalbe Farma,Tbk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan *tax saving* yang diperoleh berdasarkan pembelian kredit dan penggunaan *leasing*. Berdasarkan analisis simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa PT. Kalbe Farma Tbk. dalam pembelian mesin lebih baik

menggunakan *leasing* dengan hak opsi agar dapat melakukan *tax saving* (penghematan pajak).

Menurut Rahayu (2004) dalam Perbandingan Antara Pembelian Langsung, Kredit Bank Dan *Leasing* Ditinjau Dari Aspek Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan pembiayaan aktiva baru melalui pembelian langsung, kredit bank dan *leasing* yang akan ditinjau dari aspek perpajakannya yaitu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menemukan pembiayaan mana yang memberikan penghematan pajak yang terbesar bagi perusahaan karena biaya pajak yang minimal akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Dari hasil penelitian, *leasing* merupakan alternatif pembiayaan yang menguntungkan ditinjau dari segi perpajakan secara *present value* karena adanya peraturan perpajakan yang memperbolehkan semua *lease fee* dibebankan sebagai biaya di laporan keuangan fiskal. Suku bunga *leasing* yang lebih besar dari kredit bank tidak mempengaruhi besarnya biaya sehingga jumlah pajak minimal.

Chrisdianto, R. B dan Andrianto (2009) yang dahulu meneliti tentang penerapan *tax planning* dalam pengambilan keputusan terhadap pilihan alternatif pembelian truk secara tunai, kredit bank, dan *leasing* dengan hak opsi. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan membandingkan ketiga alternatif pembelian truk dan menentukan mana yang memberikan penghematan pajak, berdasarkan analisis yang dilakukan perusahaan disarankan untuk menggunakan *leasing* dengan hak opsi sebagai alternatif pembelian truk agar dapat melakukan penghematan pajak (*Tax Saving*).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah melakukan perhitungan secara *present value* biaya dari *leasing* dan meminjam dari pihak bank untuk menemukan alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan ditinjau dari segi pajak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak mencantumkan pembelian tunai dan menambahkan pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan PPh terutang.